



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengelola sistem dan teknologi informasi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan indeks partisipasi Pemilu dan Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan dan Pengangkatan Operator SIPARMAS pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026.

KESATU : Menugaskan Admin SIPARMAS pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut bertanggungjawab dalam pengelolaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengelola data pengguna aplikasi SIPARMAS KPU Kabupaten Tanah Laut.
- b. Mengelola data kegiatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Kabupaten Tanah Laut.
- c. Melakukan pengawasan terhadap rencana kegiatan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada KPU Kabupaten Tanah Laut.
- d. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan KPU Kabupaten Tanah Laut.

KEDUA : Menugaskan Operator SIPARMAS pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang bertanggungjawab dalam pengelolaan aplikasi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengelola data kegiatan KPU Kabupaten Tanah Laut;
- b. Mengelola data IPP KPU Kabupaten Tanah Laut;
- c. Mengelola media sosial;

- d. Mengelola tingkat partisipasi masyarakat dan konten berita partisipasi masyarakat KPU Kabupaten Tanah Laut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,

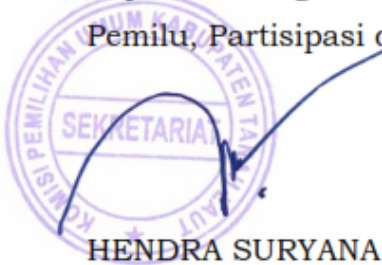
ttd.

RUDY PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



HENDRA SURYANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI PARTISIPASI
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH
LAUT

SUSUNAN ADMIN DAN OPERATOR SIPARMAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lian Fakhriani, S.E. Penata Tk. I/III.d NIP.198201172010122003	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Admin SIPARMAS
2.	Nafar Zulfi, S.Sos Penata Muda /III.a NIP.200108312025061008	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator SIPARMAS
3.	Safwansyah NIPPPK.198411162025211013	Operator Layanan Operasional	Operator SIPARMAS
4.	M. Arif Salahuddin, A.Md. NIPPPK.199308282025211020	Pengelola Layanan Operasional	Operator SIPARMAS

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 12 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,
ttd.
RUDY PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


HENDRA SURYANA